

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan yang luas, berdasarkan hal tersebut tentunya setiap wilayah di Indonesia memiliki permasalahan pertanahan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Pernyataan ini semakin nyata dengan adanya perbedaan sudut pandang dalam pemahaman terhadap tanah. Masyarakat Indonesia pada dasarnya memandang tanah sebagai tempat mereka berdiam dan ada yang mengartikan tanah sebagai sarana sebagai sumber penghidupan bagi kelangsungan hidup manusia seperti contoh bercocok tanam untuk bahan makan hidup masyarakat. Namun hubungan manusia dan tanah tidak hanya sekedar itu, tanah juga turut dalam peran pembangunan nasional yang berfokus pada pembangunan ekonomi negara demi tercapainya kehidupan yang adil dan makmur untuk rakyatnya hal ini sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 45). Hal tersebut sama dengan pengertian kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yang menerangkan bahwa hukum memiliki tugas untuk menciptakan kepastian yang bertujuan untuk ketertiban masyarakat sebagai kendali dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hukumlah yang menjadi pedoman aturan hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan Negara hukum (*rechstaat*) yang artinya, Indonesia sebagai negara yang berbangsa

yang menjadikan hukum yang berlaku yaitu peraturan undang-undang sebagai landasan kehidupan berbangsa. Pengertian tersebut sama dengan yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 45 yaitu negara Indonesia menjadikan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara dalam kehidupan berbangsa.¹ Pengertian tersebut mengartikan bahwa suatu negara dalam menjalankan kekuasaannya akan diwakili oleh pemerintah sebagai kuasa dari masyarakat, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.²

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tanah memiliki fungsi sedemikian pentingnya dalam kelangsungan hidup masyarakat umum hal tersebut karena tanah sebagai sumber daya yang dikenal tidak dapat bertambah, harus menjamin kepentingan hukum dan asas keadilan, serta terdapat batasan dalam pemanfaatan tanah, maka berdasarkan hal tersebut dibuatlah aturan tentang pertanahan. Namun tidak dapat dipungkiri meskipun dalam aturan pertanahan telah mempunyai peraturan sedemikian rupa, namun tetap saja terdapat beberapa kasus-kasus konkret yang penyelesaiannya memerlukan pendaftaran tanah agar memudahkan pemegang hak yang sah untuk dapat membuktikan haknya. Untuk melakukan tindakan tersebut tentunya harus dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dibutuhkan pejabat umum untuk membantu dan membuat Akta otentik yang dapat diakui pembuktiannya dimata hukum.

Di Indonesia Pejabat-pejabat umum memiliki peran masing-masing untuk membantu masyarakat dalam melakukan tindakan hukum. Salah satunya adalah

¹ Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² S.F.Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.4, No.9 1997, hal. 9.

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kuasa langsung oleh pemerintah. Notaris diberikan wewenang untuk membantu tindakan hukum yang akan dilakukan masyarakat, seperti untuk mengesahkan suatu kepemilikan melalui akta, menyaksikan berbagai perjanjian seperti, surat warisan, dan surat pendirian suatu perusahaan, dan juga akta-akta otentik lainnya. Perjanjian yang dibuat oleh Notaris tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh para pihak, dan masih banyak ketentuan lainnya sesuai dengan perjanjian.

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membantu tindakan hukum masyarakat, terdapat beberapa pejabat umum yang memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Notaris terkait dengan pembuatan, penerbitan dan mengesahkan suatu akta seperti akta jual beli, akta lahir hingga, akta meninggalnya seorang subjek hukum, serta membuat perizinan terhadap aset milik masyarakat untuk dibangun atau yang ingin dikembangkan. Salah satu pejabat umum yang dimaksudkan adalah Pejabat Pembuatan Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT), pegawai kantor catatan sipil, dan pejabat lelang, serta pejabat umum lainnya tergantung dari pelayanan mereka untuk masyarakat hal tersebut telah diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu dapat dikatakan Notaris sudah pasti adalah sebagai pejabat umum, namun pejabat umum belum tentu adalah Notaris. Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris haruslah berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabatnya dalam menjalankan profesinya. Peraturan Notaris diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (selanjutnya

disebut UUJN), dalam Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 (selanjutnya akan disebut dengan Kode Etik Notaris) yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya akan disebut dengan INI), serta berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan hukumnya yang berhubungan dengan jabatan Notaris yang dianggap sebagai kaidah moral seorang Notaris dalam berperilaku dan bertindak.

Notaris memiliki kewenangan yang dapat membuat suatu akta menjadi otentik, bukan karena ketetapan dari undang-undang akta dinyatakan otentik melainkan karena akta yang dibuat dan dilakukan dihadapan seorang pejabat umum sehingga membuat suatu akta menjadi otentik. Keikutsertaan Notaris dalam pembuatan akta otentik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memastikan hak dan kewajiban para pihak terpenuhi, hal ini berguna jika kelak terjadi suatu perkara terhadap objek yang diperjanjikan tersebut, Akta otentik akan menjadi alat bukti yang akan berguna untuk menjadi jaminan kepastian hukum.³

Pada praktinya masih banyak Notaris yang terlibat dalam masalah sengketa hukum yang disebabkan oleh kesalahan dari akta yang dibuatnya, baik masalah yang timbul karena kesalahan dari para pihak ataupun kesalahan yang ditimbulkan oleh Notaris itu sendiri, Notaris tersebut akan dianggap sebagai salah satu pihak tergugat maupun turut tergugat yang menyebabkan kerugian dalam melakukan tindakan hukum yang berujung sebagai lalaian dalam kewenangannya. Berdasarkan hal tersebut akan membuat status akta yang dibuat Notaris menjadi akta dibawah tangan atau membuat akta tersebut menjadi tidak berlaku atau batal

³ Aan Handriani dan Edy Mulyanto, "Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi", *Pamulang Law Review*, Vol 4, 2021, hal. 1.

demi hukum yang diajukan ke pengadilan. Penggunaan istilah *Madeplegen* atau turut tergugat melakukan tindakan hukum menunjuk kepada kerja sama yang erat antara dua orang atau lebih yang berbeda dengan pembantuan.⁴

Apabila Notaris sudah tidak memperdulikan aturan yang ada dan tidak menjunjung tinggi etika profesinya bukan tidak mungkin Notaris akan melakukan penyimpangan dari peraturan UUJN dan aturan lainnya. Dengan alasan untuk keuntungan semata ataupun ikut peran membantu para pihak lain untuk keuntungan semata dan sebaliknya hingga saat akta yang mengandung kesalahan tersebut membuat seorang klien atau penghadap lain merasa dirugikan atas dibuatnya akta tersebut dapat dimintai ganti rugi.⁵ Akta yang berisikan keterangan bohong atau dokumen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan disertai adanya tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain sudah termasuk dalam perbuatan melawan hukum (selanjutnya disebut dengan PMH). Adapun Notaris yang termasuk katagorikan PMH harus memenuhi unsur-unsur dalam PMH dalam hukum keperdataan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah, adanya kausal antara perbuatan, adanya perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan melawan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis, ada perbuatan kesalahan yang dilakukan secara sengaja ataupun lalai (ceroboh), adanya perbuatan timbulnya kerugian dan adanya tindakan yang menimbulkan sebab dan akibat.

⁴ Syamsu, Muhammad Ainul, *Pergeseran Turut Tergugat Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 60.

⁵ Sharia, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris", Vol.1, No.2 Desember 2019, hal.10.

Tanggung jawab Notaris juga dapat timbul apabila akta yang dibuat atau disahkan olehnya terdapat kesalahan yang disengaja ataupun dari tindakan yang disebabkan oleh kelalaian Notaris yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain sehingga pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi, penggantian biaya, dan bunga kepada Notaris berdasarkan kesalahan tersebut. Pada dasarnya jika di dalam Akta otentik Notaris yang diduga mengandung keterangan dan pernyataan palsu atau diduga bohong yang telah disampaikan oleh salah satu pihak, maka tidak akan membuat akta tersebut menjadi palsu, selama akta tersebut telah terbit menjadi Akta Auntenik. Karena secara materiil atas kepalsuan tersebut bukanlah merupakan tanggung jawab Notaris melainkan tanggung jawab para pihak yang terkait, dan tindakan hukum yang harus dilakukan oleh Notaris adalah membatalkan akta tersebut melalui gugatan perdata.⁶

Notaris dapat dipanggil di muka persidangan sebagai pihak tergugat jika terdapat masalah sengketa dari akta yang dibuatnya, hal tersebut sudah menjadi salah satu resiko dari jabatannya sebagai Notaris. Akan tetapi hal tersebut tentulah bukan hal yg diinginkan oleh setiap Notaris karena menyanggah status tersebut akan sangat merugikan bagi Notaris. Merugikan yang dimaksud disini adalah kepercayaan dan/atau reputasi Notaris dihadapan klien akan semakin memburuk dan membuat waktu Notaris sebagai salah satu pihak tergugat akan terbuang karena harus digunakan untuk siap menghadiri pemeriksaan dan panggilan ke pengadilan, hal ini akan mengganggu konsentrasi Notaris dalam melakukan pekerjaannya karena kasus hukum yang dihadapi akan menambah extra kesibukan

⁶ Brainer Livingtone Mala, "Akspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", Lex Administratum, Vol. V, No.1 2017, hal. 6-7.

Notaris sehingga Notaris memiliki potensi untuk menimbulkan masalah yang baru dan dianggap tidak profesional dalam pekerjaannya. Bukan hal yang mudah untuk Notaris mengembalikan reputasi yang dimilikinya jika sudah jatuh terpuruk, akan tetapi dibutuhkan upaya yang keras agar dapat membangun kepercayaan di masyarakat untuk menggunakan lagi jasa Notaris yang bermasalah sebelumnya.

Notaris dapat juga digugat karena terjadi penafsiran salah atau salah pengertian oleh salah satu pihak terhadap akta yang telah dibuat oleh Notaris. Melakukan penafsiran dalam perjanjian merupakan salah satu hal penting dalam perjanjian karena itulah akta harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pihak, baik dilakukan saat pembuatannya ataupun saat penerapan dikemudian hari. Hal ini harus dimengerti bahwa akta yang dikeluarkan oleh Notaris adalah akta yang harusnya memberikan kepastian hukum terhadap objek perjanjian dan terhadap subjek di dalam perjanjian agar dapat memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang dilakukan. Maka jika terdapat ada hal-hal yang tidak di mengerti dan ada hal-hal yang tidak sesuai disinilah peran Notaris akan berguna sebagai memberikan kepastian hukum terhadap objek perjanjian maupun para subjek yang terlibat.

Salah satu kesalahan yang sering terjadi kepada Notaris adalah terdapatnya pernyataan pemalsuan ataupun ketidak sesuai dengan fakta yang di tuang di dalam akta oleh Notaris. Hal tersebut membuat akta yang dibuat oleh Notaris menjadi akta dibawah tangan dimata hukum karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Di dalam UUJN tidak terdapat peraturan yang mengatur tentang tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh Notaris namun hal tersebut dapat dikatagorikan

sebagai pelanggaran pidana karena perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan yang diatur di dalam Hukum Pidana seperti di dalam Pasal 264 Ayat (1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama (selanjutnya disingkat KUHP lama) Di dalam Undang-undang Pidana yang baru juga mengatur mengenai jerat pemalsuan dokumen yang diatur dalam Pasal 391 dan Pasal 392 RKUHP namun ketentuan yang baru akan berlaku setelah 2 (dua) tahun dikeluarkannya undang-undang tersebut.

Perkara perdata maupun pidana Notaris harus selalu siap jika sewaktu-waktu Notaris dijadikan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara hukum tersebut dan harus siap untuk memberikannya kapanpun, hal tersebut merupakan dampak dari adanya kesalahan produk hukum yang dibuatnya. Notaris memiliki hak ingkar yang berkaitan dengan hak untuk merahasiakan, yang berarti Notaris diberikan hak khusus untuk mengundurkan diri dari memberikan kesaksian dimuka Pengadilan dalam perdata maupun Pengadilan pidana. Hak tersebut dilindungi oleh Undang-undang. Saat memberikan kesaksian dalam masalah keperdataan Notaris sendirilah yang menentukan akan menggunakan atau tidaknya hak ingkar yang Notaris miliki. Jika terdapat kesalahan Akta otentik yang dibuat oleh Notaris maupun pejabat umum lain dapat digugat keotentikannya, selanjutnya jika terbukti adanya unsur kesalahan bukan tidak mungkin Notaris akan ditetapkan sebagai pihak Tergugat yang dengan alasan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, selanjutnya oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat mengajukan perkara PMH di muka Pengadilan. Biasanya Notaris menjadi pihak tergugat karena perannya dalam penerbitan akta

yang memiliki unsur PMH. PMH secara keperdataan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang memiliki definisi sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian dan mengharuskan pelaku yang menyebabkannya untuk bertanggung jawab atas kerugian dan mengganti kerugian tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum Notaris tidak dapat menghindari perkara maupun kasus hukum yang biasanya disebabkan oleh perilaku Notaris sendiri, dengan alasan Notaris tidak bekerja secara profesional dan tidak sesuai dengan Etika Notaris dalam bekerja, seperti contoh saat Notaris bersifat memihak kepada salah satu pihak dalam akta yang menghasilkan ketidak sesuaian hak dan kewajiban yang kurang adil bagi para pihak. Selain ini banyak akta Notaris yang dibawah ke dalam persidangan dan menyatakan bahwa akta otentik tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi, sehingga dampaknya ada Notaris yang ditetapkan sebagai terdakwa, tersangka dan dipidana karena tindakan Notaris tersebut dinilai telah bertentangan dengan aturan hukum. Tindakan tersebut dapat masuk dalam tindakan yang menyatakan akta batal demi hukum karena perbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan kerugian untuk pihak lain. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Blora, Notaris EE telah ditetapkan sebagai tersangka karena memasukan keterangan palsu dalam akta otentik yang dibuatnya. kasus ini bermula saat penggugat-tergugat melalukan perjanjian utang-piutang didepan Notaris EE dengan menjadikan tanah dan bangunan (SHM) miliknya sebagai jaminan dengan jangka waktu pengembalian 2-3 bulan akan lunas. Berselang tiga bulan ternyata sertifikat tanah sudah berbalik nama menjadi milik tersangka yang dibuat tanpa ada persetujuan atau konfirmasi kepada penggugat

dan membuat pengadilan menyatakan akta tersebut batal demi hukum karena Notaris terbukti melakukan PMH dengan perbuatan secara sengaja menyebabkan kerugian untuk orang lain.⁷ Kasus ini bertentangan dengan ketentuan hukum pada pasal 1754 KUHPerdara dan kewenangan Notaris karena dalam menyelesaikan perjanjian utang-piutang diperlukan saksi dan harus diketahui oleh para pihak sebelum melakukan balik nama kepemilikan.

Kasus selanjutnya tentang kesalahan Notaris dalam membuat akta Notaris yang terjadi di Denpasar, Bali pada tahun 2017 oleh Notaris IMK menjadi salah satu tersangka dalam kasus Pemalsuan akta tanah, Notaris IMK melakukan pengecapan dengan stemple Notaris pada dokumen dan kwitansi yang berbentuk fotocopyan yang diberikan oleh tersangka tanpa melihat bukti asli dan tidak menghadirkan pihak lain di dalam perjanjian tersebut, Notaris dinyatakan lalai karena tidak melihat dan mencocokkan sertifikat akta asli dengan fotocopyan yang diberikan kepadanya. sehingga Notaris IMK telah mengabaikan prinsip transaksi dengan terang serta tunai.⁸ Hal yang hampir serupa juga terjadi di Jakarta Barat, Kecamatan Kramat Jati pada tahun 2016 dimana Notaris ZT sebagai tergugat terbukti melakukan pemalsuan pembuatan akta PPJB, untuk membantu salah satu pihak untuk menjual objek tanah hingga dapat melakukan balik nama hak atas tanah tersebut. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan pemegang hak yang sah.⁹ Perbuatan Notaris ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena

⁷ Kasus Notaris di Blora jadi Tersangka, 2022, <https://inilahjogja.com/polisi-tetapkan-notaris-di-blora-jadi-tersangka/>, diakses pada Selasa tanggal 17 oktober 2023 pukul 12.00 WIB.

⁸ Pemalsuan akta Tanah Yang Disebabkan Oknum Notaris Ditahan, 2019, <https://www.balipost.com/news/2019/11/26/93321/Begini,Kronologis-Pemalsuan-Akta-Tanah...html> diakses pada Selasa tanggal 17 oktober 2023 pukul 12.00 WIB.

⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154/K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016.

dilakukan untuk kepentingan pribadi serta Notaris memihak salah satu pihak yang menimbulkan kerugian untuk orang lain sehingga membuat Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Notaris bersalah dan menganggap akta yang dikeluarkan oleh Notaris harus dikembalikan atau di anggap tidak pernah terjadi.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris harusnya berguna sebagai perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum untuk para pihak dan objek perjanjian. Namun berdasarkan contoh-contoh kasus diatas masih banyak kasus kesalahn dan kelalaian dalam wewenang Notaris dalam pembuatan aktanya, dengan beralasan ketidaksesuaian suatu akta dengan peraturan yang ada sehingga terhadap kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya pemegang hak atas akta masih diragukan. Seperti dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No.8/PDT.G/2018/PN LBJ, kasus ini menjadikan salah satu Notaris yaitu Notaris x sebagai salah satu Tergugat dalam perkara wanprestasi dalam akta. Hal ini bermula saat PT. KBR (selaku tergugat I) tidak melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran yang sesuai dengan harga yang di perjanjikan atas seluruh harga tanah dan bangunan sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian pengikat jual beli antara para pihak yang dilakukan dihadapan Notaris x (selaku tergugat 2). Meskipun Tergugat 1 telah melakukan penurunan hak terhadap objek perjanjian dan Jual Beli yang terjadi berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris x, namun dalam kenyataanya Tergugat I belum melunasi pembayaran serta mengabaikan semua surat penagihan yang diberikan oleh penggugat yang dimana terhadap objek perjanjian tersebut yang tadinya Akta

PPJB menjadi akta Jual Beli, yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak Penggugat.

Berdasarkan kasus yang telah dijabarkan diatas, dapat dilihat adanya unsur dalam kesalahan yang dilakukan oleh Notaris X dalam pembuatan aktanya sehingga tanggung jawab dan pembuktian dalam kewenangan Notaris menjadi dipertanyakan. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka membuat penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai tanggung jawab dan upaya pembuktian Notaris terhadap Akta otentik yang dibuatnya, sehingga penulis tertarik menarik judul penelitian sebagai berikut: **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO NOMOR 8/PDT.G/2018/PN LBJ)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana upaya pembuktian Notaris terhadap akta yang dibuatnya (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No.8/PDT.G/2018/PN LBJ)?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Notaris dalam akta yang dibuatnya (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No.8/PDT.G/2018/PN LBJ)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa dan mengetahui mengenai pembuktian Notaris dalam pembuatan aktanya;

2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis terkait masalah yang diangkat yaitu mengenai Notaris dalam mempertanggungjawabkan Akta otentik yang dibuatnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, Penulis berharap dapat memberikan beberapa pengetahuan tentang gambaran kewajiban pembuktian Notaris saat pembuatan akatnya dan tentang tanggung jawab seorang Notaris terhadap akatnya yang dibuatnya.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pada pengembangan yang jelas tentang kewajiban pembuktian Notaris terhadap akatnya yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan serta tentang tanggung jawab seorang Notaris jika akta yang Notaris buat dibatalkan oleh pengadilan. Berdasarkan Undang-undang serta dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti serta menambah referensi/literatur sebagai bahan acuan bagi penelitian lain yang apabila melakukan penelitian dibidang yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan Sebagai informasi dan untuk mengembangkan penalaran kemampuan penelitian serta untuk membentuk pola pikir maupun untuk memberikan masukan kepada masyarakat, terhadap masalah yang sedang diteliti khususnya kepada instansi-instansi hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum kenotariatan seperti kepada para Notaris/PPAT, akademisi, pengacara dan mahasiswa maupun kepada para praktisi hukum terhadap ilmu yang diperoleh.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, agar pembahasan dapat lebih terfokus pada pokok permasalahan, maka sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini akan membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat dari penelitian, dan juga Sistematika Penulisan, yang secara jelas dan menyeluruh serta dapat memberikan gambaran terhadap penelitian yang sedang diangkat.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan berisikan teori-teori kepustakaan sebagai dasar dari penulis sebelum menganalisis lebih dalam penelitian ini. Serta berisikan teori yang berhubungan dengan rumusan permasalahan yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai macam sumber terkait seperti dari perundang-undangan dan penjelasan hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, akan berisi penguraian tentang metode penelitian apa yang diterapkan dalam penelitian ini, yang berisi tentang Jenis penelitian, Jenis data, Teknik Pengumpulan Data, Pendekatan Penelitian serta Analisis data

apa yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bagian keempat ini merupakan jawaban dari rumusan permasalahan serta hasil analisis secara jelas yang diuraikan di dalam penelitian ini. Adapun analisis yang dilakukan dalam peneliti didasarkan pada landasan teori-teori hukum dan metode penelitian yang digunakan yang berhubungan dengan peraturan hukum terkait.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan dan penjabaran terhadap penelitian disertai harapan dan Saran dari penulis terhadap tanggung jawab Notaris saat pembuatan aktanya.